

**PENELAAHAN
TENTANG
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN 2019—2020
DAN IHPS I - II TAHUN 2019
PADA BPOM RI**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Penelaahan yang dilakukan oleh BAKN bertujuan untuk mendalami temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut yang disertai dengan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor PW/10927/DPR RI/IX/2020 hal Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019—2020 pada BPOM RI pada masa sidang tahun 2020—2021, BAKN DPR RI menetapkan untuk melakukan penelaahan yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG 20 Tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud sangat penting dalam meningkatkan kemandirian bangsa serta pembiayaan negara dan pembangunan.

Bagian konsiderans huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Penelaahan PNBP BPOM ini mengurai temuan pada ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas PNBP TA 2019—2020 dan LHP (IHPS I dan II) Tahun 2019 di BPOM.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa (i) penatausahaan PNBP fungsional pada BPOM belum tertib, (ii) permasalahan perencanaan PNBP pada BPOM tidak memadai dan belum memperhitungkan biaya perolehan sesuai dengan ketentuan, (iii) dari sisi kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPOM perlu mengoptimalkan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak belanja barang dan jasa, termasuk kegiatan belanja barang pada masa pandemi Covid-19, dan (iv) permasalahan perencanaan PNBP pada BPOM tidak memadai dan belum memperhitungkan biaya perolehan sesuai dengan ketentuan.

Terkait dengan temuan tersebut, BAKN merekomendasikan BPOM agar (1) membuat mekanisme yang transparan dalam menyusun target PNBP tiap-tiap satker penghasil PNBP melalui sistem informasi; (2) tidak membebani obat/vaksin Covid-19 beserta peralatan medis lainnya yang masih impor dengan beban biaya tambahan terlebih dahulu dari jasa layanan PNBP; dan (3) menyesuaikan mandat Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang terkait dengan layanan PNBP fungsional di BPOM RI.